



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN SERTA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

> Nomor: 046 / 07 / 2011 Nomor :6/53/ UN12 / KS / 2011

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun dua ribu sebelas (26-07-2011), bertempat di Manado, kami yang bertandatangan di bawah ini :

ANTARIKSA NASIONAL

LEMBAGA PENERBANGAN DAN : Berkedudukan di Jakarta, Jalan Pemuda Persil No.1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl. Ing.**, selaku **Kepala Lapan**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2011, tanggal 24 Februari 2011, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

UNIVERSITAS SAM **RATULANGI** Berkedudukan di Manado, Kampus Unsrat, Bahu Manado 95115, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH** selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63/M Tahun 2008, tanggal 24 Juni 2008 dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Lapan mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan serta memberikan saran kepada Pemerintah tentang kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional pada khususnya dan tujuan nasional pada umumnya,

2. bahwa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan perlu

mendapat dukungan nasional termasuk dari kalangan universitas/perguruan tinggi;

3. bahwa Universitas Sam Ratulangi sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi memiliki kemampuan dan kemauan untuk mendukung upaya-upaya penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

4. bahwa teknologi kedirgantaraan mengalami perkembangan pesat, perlu dimanfaatkan secara optimal guna mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan

bermanfaat bagi bangsa dan negara.

bahwa antara Lapan dan Universitas Sam Ratulangi telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian dengan Nomor Sperjan/43/I/2003 dan Nomor

045/J.12/PG/2003 tanggal 9 Januari 2003;

Bahwa naskah tersebut telah berakhir, selanjutnya Lapan dan Universitas Sam Ratulangi memandang perlu untuk memperpanjang naskah Memorandum Saling Pengertian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membuka peluang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan serta pemanfaatannya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Kerjasama penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh:

2. Kerjasama penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sains atmosfer, iklim, dan antariksa;

3. Kerjasama penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi dirgantara;

4. Kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian pelaksanaan yang memuat hal-hal yang dipandang perlu untuk mensukseskan kegiatan kerjasama, antara lain tujuan, sasaran, pembiayaan, pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, luaran, manfaat, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang disepakati kedua belah pihak;

2. Untuk memudahkan komunikasi dalam rangka pelaksanaan kesepakatan Nota Kesepahaman, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menunjuk seorang pejabat tingkat eselon II

sebagai penghubung.

PASAL 4 MASA BERLAKU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang bila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

 Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau dihentikan pelaksanaannya setiap waktu dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK, melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi ketidaksepahaman dalam penafsiran ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

1

PASAL 6 PERUBAHAN

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

2. Perubahan Nota Kesepahaman ini dibuat dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua), asli, di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Drs: Bambang S. Tejasukmana, Dipl. Ing.

38592AAF728350705

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH